



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo nomor 57/PL.01.2-BA/3513/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Triwulan Ketiga tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang

menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Domenicus Widji Nugroho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	SUKAPURA	12	7.935	8.203	16.138	
2	SUMBER	9	10.551	10.803	21.354	
3	KURIPAN	7	11.709	12.716	24.425	
4	BANTARAN	10	16.549	17.918	34.467	
5	LECES	10	21.566	22.599	44.165	
6	BANYUANYAR	14	20.816	22.302	43.118	
7	TIRIS	16	27.088	28.101	55.189	
8	KRUCIL	14	22.358	22.436	44.794	
9	GADING	19	20.553	21.602	42.155	
10	PAKUNIRAN	17	17.258	18.596	35.854	
11	KOTAANYAR	13	14.239	15.189	29.428	
12	PAITON	20	25.911	26.881	52.792	
13	BESUK	17	18.876	20.537	39.413	
14	KRAKSAAN	18	25.806	26.735	52.541	
15	KREJENGAN	17	15.444	16.508	31.952	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
16	PEJARAKAN	12	12.686	13.375	26.061	
17	MARON	18	24.785	26.547	51.332	
18	GENDING	13	15.919	16.640	32.559	
19	DRINGU	14	20.061	20.709	40.770	
20	TEGALSIWALAN	12	14.047	15.256	29.303	
21	SUMBERASIH	13	24.637	25.502	50.139	
22	WONOMERTO	11	15.869	16.984	32.853	
23	TONGAS	14	25.948	27.614	53.562	
24	LUMBANG	10	12.671	13.288	25.959	
TOTAL		330	443.282	467.041	910.323	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Domenicus Widji Nugroho